

Anggaran Perjalanan Dinas Dipangkas Makmur Marbun: Alihkan untuk Pemerataan Pembangunan di PPU



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Kamis, 28/03/2024

PENAJAM – Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun menegaskan keputusannya untuk memotong anggaran perjalanan dinas.

“Anggaran yang dipotong tersebut dialihkan untuk perbaikan jalanan guna meningkatkan infrastruktur di PPU,” katanya ditemui setelah paripurna, Selasa (26/3).

Dirinya menanggapi terkait pandangan umum dari Fraksi Partai Demokrat yang menyarankan anggaran difokuskan pada pemerataan pembangunan. Termasuk perbaikan jalanan untuk meningkatkan infrastruktur. Saat ini dari 1.500 kilometer (km) jalanan yang direncanakan diperbaiki, baru 500 kilometer yang terselesaikan. “Kami akan fokus pada pembangunan infrastruktur fisik karena masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan,” ujarnya.

Disinggung terkait pembangunan infrastruktur di Kelurahan Lawe-lawe menjadi fokus pemerataan, dirinya menjelaskan terdapat beberapa area yang menjadi fokus pembangunan. “Untuk Tahun Anggaran 2024, prioritas akan diberikan pada sektor pertanian. Oleh karena itu, kami memotong anggaran perjalanan dinas dari Rp105 miliar menjadi Rp50 miliar,” jelasnya.

Makmur juga menekankan pentingnya berhemat dan berfokus pada kepentingan rakyat. Dengan adanya rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di PPU, perjalanan dinas yang tidak perlu dapat dihindari. “Sebagai pejabat, lurah, atau camat, harus siap bekerja 24 jam untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya. **(ami/dra/k16)**

Sumber berita:

Kaltim Post, Anggaran Perjalanan Dinas Dipangkas Makmur Marbun: Alihkan untuk Pemerataan Pembangunan di PPU, 28/03/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 35 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur sebagai berikut:
 - (1) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah.
 - (2) Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan;
 - b. menentukan urutan program dalam masing-masing urusan;
 - c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.
2. Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diatur sebagai berikut:
 - (1) Perencanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat merupakan proses menentukan tahapan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah.
 - (2) Perencanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan RPIW.